



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, JALAN RAWAMANGUN MUKA, JAKARTA 13220, INDONESIA
TELP. (62-21) 4890046, 4893726, 47860238, 4893918, 4892926, 4897535, 4892350, 4897927.
FAX. (62-21) 4893982, 4892926, 4893918, 4895130, 4893854

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor: 305/SP/2004**

**Tentang
PENETAPAN BESARAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (DPP)
DAN DANA PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI (DPPS)
BAGI MAHASISWA BARU PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2004-2005**

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan proses belajar dan mengajar serta peningkatan prestasi akademik mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, diperlukan dana yang bersumber dari mahasiswa yang disebut dengan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) dan Dana Pengembangan Program Studi (DPPS) bagi mahasiswa baru;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, efisiensi serta efektivitas pemanfaatan dana perlu ditetapkan besaran DPP dan DPPS di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang:
 - a. Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - d. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
 - b. Nomor 137/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;


- g. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 434/SP/2003 tanggal 30 Juli 2003 tentang Penetapan besaran DPP dan DPPS bagi mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta tahun akademik 2003-2004;

- Memperhatikan:** 1. Surat Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial Nomor : 179/J.34H4/FIS/V/2004
2. Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta tanggal 26 Pebruari 2004;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
Pertama : Menetapkan besaran Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) dan Dana Pengembangan Program Studi (DPPS) bagi mahasiswa baru pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta tahun akademik 2004-2005 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Keputusan ini berlaku mulai tahun akademik 2004-2005 dan ketentuan lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan lainnya.
- Ketiga :** Keputusan ini diterbitkan untuk digunakan dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2004

Rektor,

Prof. Dr. Sutjipto
NIP. 130 353 251

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikti Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Anggaran Dep.Keuangan;
5. Semua Pembantu Rektor UNJ;
6. Semua Dekan dan Pembantu Dekan di lingkungan UNJ;
7. Direktur PPs UNJ;
8. Semua Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di lingkungan UNJ
9. Semua Kepala Biro di lingkungan UNJ;
10. Kabag Keuangan UNJ;
11. Semua Kepala Unit Kerja di lingkungan UNJ;

